

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1977**

**TAHUN : 1977**



**NOMOR : 06**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 7/PD/1976

**TENTANG**

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI TATA USAHA PADA  
KANTOR URUSAN PERUMAHAN ( KUP )**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku setiap pemungutan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. Bahwa Tarif Retribusi Tata Usaha pada Kantor Urusan Perumahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara No. 89 Tahun 1963);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI TATA USAHA PADA KANTOR URUSAN PERUMAHAN (KUP).**

## Pasal 1

Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengantian tata usaha untuk formulir permohonan Susunan Izin Menghuni(SIM)/Surat Izin Pemakaian (SIP), permohonan-permohonan SIM/SIP dan permohonan penetapan harga sewa ... Rp. 1.000,-
2. Pengeluaran/Pemberian :
  - a. SIM untuk rumah tinggal ..... Rp. 10.000,-
  - b. SIP untuk Perusahaan ..... Rp. 15.000,-
3. Pembebasan SIM/SIP ..... Rp. 25.000,-
4. Penetapan/keputusan harga sewa sebesar 1 (satu) kali harga Sewa yang ditetapkan;
5. Pendaftaran/permohonan penghentian sewa menyewa/pengosongan rumah, untuk jenis bangunan :
  - a. Kelas I (bangunan permanen) ..... Rp. 2.500,-
  - b. Kelas II (bangunan semi permanen) ..... Rp. 2.000,-
  - c. Kelas III (bangunan non permanen) ..... Rp. 1.500,-
6. Pemeriksaan perkara/keputusan penghentian sewa menyewa yang dibebankan kepada pemohon yang dimenangkan, bagi rumah :
  - a. Kelas I (bangunan permanen) ..... Rp. 25.000,-
  - b. Kelas II (bangunan semi permanen) ..... Rp. 15.000,-
  - c. Kelas III (bangunan non permanen) ..... Rp. 10.000,-
7. Bagi mereka yang mendapat bantuan hukum dari Kantor Urusan Perumahan (KUP) dalam masalah perumahan :
  - a. Persaksian Surat-surat perjanjian ..... Rp. 15.000,-
  - b. Penyelesaian sengketa secara damai (dipikul bersama)
    - a. Kelas I (bangunan permanen) ..... Rp. 25.000,-
    - b. Kelas II (bangunan semi permanen)..... Rp. 15.000,-
    - c. Kelas III (bangunan non permanen) ..... Rp. 10.000,-

## Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Kantor Urusan Perumahan (KUP) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dilakukan di Kantor Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Namdung dengan menggunakan tanda pembayaran/penyetoran resmi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI TATA USAHA PADA KANTOR URUSAN PERUMAHAN (KUP).
- (2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur hal yang sama.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Di tetapkan : BANDUNG  
Pada tanggal : 2 September 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

Ttd.

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 9 Maret 1977 No. 90/HK/.011/Sk/1977.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 6 Th. 1977 Seri B..

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790